



**P U T U S A N**

**Nomor : 220/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**St. Rabijah**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring (samping Kantor Lurah Kalebajeng), Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Melawan

**Hj. Hapsah binti Mattotorang**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan guru SD Mangalli, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon I;

**H. Mukhlis bin Mattotorang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta jual beli kendaraan, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon II;

**Mukhsin bin Mattotorang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Hamdana binti Mattotorang**, umur 41, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon IV;

**Ahmad Faisal bin Mattotorang**, umur 38, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Istalatir Listrik, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon V;

**Hj. Nur Aminah binti Mattotorang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan pulsa, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon VI;

**Hj. Almukarramah binti Mattotorang**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidang Desa, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 220/Pdt.G/2012/PA Sgm., tanggal 19 April 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Mattotorang pada tanggal 27 November 1962, di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Limbung yang bernama Mapparenta Dg. Gau, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Palaling Dg. Nambung, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Samsuddin Dg. Tola dan Lahuddin Naba Dg. Ngempo dengan mas kawin berupa uang Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup yaitu termohon I sampai termohon VII, semuanya telah dewasa.
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Mattotorang berstatus duda mati isteri serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Mattotorang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Mattotorang tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Mattotorang tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon dan lelaki Mattotorang tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pernikahan pada waktu belum teratur dan karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- Bahwa lelaki Mattotorang semasa hidupnya telah menerima pensiun PNS pada Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan nomor C-0024/KEP/01/TT-58/93, tanggal 11 Pebruari 1983.
- Bahwa suami pemohon lelaki Mattotorang telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 3 November 2011.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan peralihan gaji pensiun lelaki Mattotorang kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon St. Rabijah dengan lelaki Mattotorang, yang berlangsung pada tanggal 27 November 1962 di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan para termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

*a. Surat-surat :*

- Fotokopi SK Pensiunan atas nama Mattotorang, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, **(Kode P.1)**.
- Fotokopi surat kematian Nomor 16/kl-kB/2011 tanggal 4 Nopember 2011 atas nama Mattotorang, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, **(Kode P.2)**.
- Fotokopi Kenaikan Pangkat PNS atas nama Mattotorang, nomor: P-001-10/KEP/01/TT-58/93, tanggal 11 Pebruari 1993, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, **(Kode P.3)**.

*b. Saksi-Saksi :*

**1. Hj. Norma binti H. Palaling Dg. Nambung**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Limbung, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi, sedang para termohon adalah anak-anak kandung pemohon dengan lelaki Mattotorang.
- Bahwa saksi hadir sendiri menyaksikan upacara perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang yang berlangsung pada tanggal 27 November 1962 di Kampung Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Mattotorang adalah Kepala KUA Kecamatan Limbung bernama Mapparenta Dg. Gau, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Palaling Dg. Nambung, dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Samsuddin Dg. Tola dan Lahuddin Naba Dg. Ngempo, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan sedang lelaki Mattotorang berstatus duda.
- Bahwa pemohon dan lelaki Mattotorang tidak pernah bercerai sampai lelaki Mattotorang meninggal dunia pada tanggal 3 November 2011.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang telah melahirkan 8 (delapan) orang anak dan satu meninggal dunia.
- Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki Rurung Dg. Ngemba tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, karena waktu itu pencatatan pernikahan belum efektif.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk melengkapi berkas sebagai persyaratan mengurus uang duka, tunjangan janda veteran pada kantor PT. Taspen cabang Makassar.

**2. Hj. Aisyah binti Palaling Dg. Nambung**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan, Coring (samping Kantor Lurah Kalebbirang), Kelurahan Kalebbirang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi, sedang para termohon adalah anak-anak pemohon dengan lelaki Mattotorang.
- Bahwa saksi hadir menyaksikan proses upacara perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang yang berlangsung pada tahun 1962 di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan pemohon dengan lelaki Mattotorang adalah Kepala Urusan Agama yang bernama Mapparenta Dg. Gau, yang menjadi wali nikah adalah H. Palaling Dg. Nambung (ayah kandung pemohon), dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Samsuddin Dg. Tola dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahuddin Naba Dg. Ngempo, serta mas kawin berupa uang Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).

- Bahwa pemohon dan lelaki Mattotorang tidak pernah bercerai sampai lelaki Mattotorang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya.
- Bahwa perkawinan pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, karena waktu itu pencatatan pernikahan belum efektif.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk melengkapi administrasi untuk mendapatkan uang duka, tunjangan janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan para termohon membenarkan seluruhnya.

Bahwa akhirnya pemohon dan para termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2008 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materiil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah dari lelaki Mattotorang yang menikah pada tahun 1962 di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama Mapparenta Dg. Gau dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Palaling Dg. Nambung, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuddin Dg, Tola dan Lahuddin Naba Dg. Ngempo dengan mas kawin berupa uang Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa : surat-surat bukti dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (SK Pensiun), terbukti Mattotorang suami pemohon telah menerima gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti suami pemohon yang bernama Mattotorang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2011 (Bukti P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, terbukti suami pemohon Mattotorang telah diberikan kenaikan pangkat pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama Hj. Norma binti H. Palaling Dg. Nambung dan Hj. Aisyah binti Palaling Dg. Nambung telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah isteri dari lelaki Mattotorang yang menikah pada tahun 1962 di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Bajeng yang bernama Mapparenta Dg. Gau dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Palaling Dg. Nambung, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuddin Dg. Tola dan Lahuddin Naba Dg. Ngempo dengan mas kawin berupa uang Rp 56,- ( lima puluh enam rupiah ).
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Mattotorang tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Mattotorang tidak pernah bercerai hingga lelaki Mattotorang meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2011.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan lelaki Mattotorang tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan satu diantaranya meninggal dunia.



- Bahwa selama pemohon terikat sebagai suami istri dengan lelaki Mattotorang tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang duka, tunjangan janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa ternyata alat-alat bukti pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, sah, dan mampu membuktikan dalil-dalil pemohon, sehingga menurut hukum harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa *benar* pemohon adalah isteri dari lelaki Mattotorang yang menikah pada tahun 1962 di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dinikahkan dinikahkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Bajeng yang bernama Mapparenta Dg. Gau dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Palaling Dg. Nambung, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama samsuddin Dg. Tola dan Lahuddin Naba Dg. Ngempo dengan mas kawin berupa uang Rp 56,- ( lima puluh enam rupiah ).
- Bahwa *benar* sejak pemohon menikah dengan lelaki Mattotorang tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.



- Bahwa *benar* pemohon dengan lelaki Mattotorang tidak pernah bercerai hingga lelaki Mattotorang meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan tersebut, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah d. dua orang saksi e. ijab dan kabul. Selanjutnya mengenai syarat-syarat bagi masing-masing rukun tersebut, itu diatur dalam Pasal 15 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, “ Bila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Oleh karena itu, petitum yang memohon agar pernikahan pemohon dengan lelaki Mattotorang dinyatakan sah, ***telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum primer yang pertama dan petitum subsider, sehingga tidak perlu lagi ada uraian tersendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon St. Rabijah dengan lelaki Mattotorang berlangsung pada tahun 1962 di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- ( Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012M. bertepatan tanggal 11 Jumadiakhir 1433H. oleh Drs. M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis, Dra.Hj. Murni Faried, M.H. dan Dra.Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Murni Faried, M.H.**

**Drs. M. Basir, M.H.**

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

,



**Dra. I Damri**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 135.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 226.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)